

NIAT SISWA TINGKAT SMA/SMK SEDERAJAT SEBAGAI CALON WAJIB PAJAK UNTUK MEMATUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Dewi Kusuma Wardani
dewifeust@gmail.com

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta

Anita Primastiwi
Email: anita.primas@ustjogja.ac.id

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta

Sahrul Ramadhan
Email: sahrulramadhanustyk17@gmail.com

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta

ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan untuk mengungkap pengaruh sosialisasi perpajakan kepada calon wajib pajak terhadap niat mereka untuk patuh pajak melalui pemahaman pajak. Data penelitian memakai data langsung/primer. Metode pengambilan sampelnya yakni convenience sampling. Teknik analisis datanya adalah path analysis dengan sosialisasi perpajakan menjadi variabel bebas, niat patuh pajak menjadi variabel terikat, dan pemahaman pajak menjadi variabel intervening. Hasil analisis menyimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang positif pada pemahaman pajak dan niat patuh pajak, pemahaman pajak juga mempunyai pengaruh yang positif pada niat patuh pajak, serta sosialisasi perpajakan juga memiliki pengaruh yang positif pada niat patuh pajak lewat pemahaman pajak.

Kata Kunci : Sosialisasi Perpajakan; Pemahaman Pajak; Niat Patuh Pajak; Calon Wajib Pajak

ABSTRACT

This study aims to reveal whether the socialization of taxation to prospective taxpayers affects their intention to comply with taxes through understanding taxes. The research data uses direct / primary data. The sampling method is convenience sampling. The data analysis technique is path analysis with the socialization of taxation being the independent variable, the intention to comply with the tax being the dependent variable, and understanding the tax being the intervening variable. The results of the analysis conclude that taxation socialization has a positive effect on tax understanding and tax compliance intentions, tax understanding also has a positive effect on tax compliance intentions, and tax socialization also has a positive effect on tax compliance intentions through understanding taxes.

Keywords: Tax Socialization; Tax Understanding; Tax-Compliant Intention; Prospective Taxpayers.

1. PENDAHULUAN

Pajak ialah iuran terhadap negara yang sifatnya terhutang bagi yang wajib membayar, sesuai dengan aturan perundang-undangan yang tidak memperoleh manfaat langsung, dan ditujukan untuk membiayai pengeluaran negara (Yulia *et al.*, 2020). Kemauan wajib pajak untuk membayar pajaknya jadi perihal penting demi meningkatkan penerimaan pajak tersebut (Suyadi &

Sunarti, 2016). Sebab sumber pemasukan terbanyak negara ialah pajak yang ditujukan agar rakyat sejahtera, seperti memberikan layanan yang baik, hukum yang setimpal serta menjaga keamanan dan kedamaian negara (Yulia *et al.*, 2020).

Tabel 1

Perolehan Pajak	Target 2019	Realisasi 2019	Pertumbuhan
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)	Rp 6,1 T	Rp 1,8 T	2,38 %
Nasional	Rp 1.577 T	Rp 500 T	2,85 %

Realisasi Perolehan Pajak Tahun 2019

Sumber: krjogja.com (2019)

Pada tabel 1 bisa kita lihat bahwa penerimaan pajak tahun 2019 di DIY belum sesuai target, di mana targetnya sebesar Rp 6,1 triliun di tahun 2019, namun hanya Rp 1,8 triliun yang terealisasi. Melihat dari tabel di atas perolehan pajak nasional di tahun 2019 juga belum mencapai target, di mana yang ditargetkan Rp 1.577 triliun, tetapi hanya terealisasi sebesar Rp 500 triliun. Meskipun penerimaan pajak di DIY belum setara nasional, tetapi jika ditinjau melalui segi peningkatan kinerja pajak ternyata tidak terpaut jauh dari persentase peningkatan nasional, yang mana kinerja perolehan pajak di DIY naik 2,38%, sedangkan nasional 2,85% di periode yang bersamaan (krjogja.com, 2019).

Mengacu pada fenomena ini ternyata kepatuhan pajak masih sangat perlu untuk dibenahi, sebab merupakan faktor utama yang mempengaruhi penerimaan pajak (Purba, 2016). Hal ini juga dikatakan Wardani & Wati (2018) bahwa unsur eksternal yang mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan pajak ialah sosialisasi perpajakan. Sosialisasi/penyuluhan ini adalah upaya membagikan pengertian tentang perpajakan untuk merubah pengetahuan/pemahaman, kemampuan, dan juga sikap masyarakat supaya terdorong mampu mengerti, menyadari, peduli serta berpartisipasi dalam memenuhi pajak (Sari & Saryadi, 2018).

Mengatasi permasalahan ini, perlu dilakukan peningkatan kinerja penerimaan pajak di DIY melalui sosialisasi perpajakan. Sosialisasi yang ditujukan tidak mesti harus kepada para wajib pajak terdaftar, namun juga kepada siswa SMA atau sederajat, di mana setelah lulus nanti mereka akan menjadi bagian dari masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi (Septiyani & Putranti, 2013).

Sosialisasi perpajakan kepada siswa didik perlu diberikan, bisa melalui penyuluhan ke sekolah-sekolah atau melalui mata pelajaran yang membahas tentang pajak tersebut sebagai suatu proses belajar membimbing siswa supaya mempunyai perilaku yang bertanggung jawab kepada lingkungannya (Septiyani & Putranti, 2013). Apabila sejak remaja mereka tau apa yang harus mereka lakukan ke negaranya, maka niat patuh terhadap pajak itu akan timbul dalam diri mereka. Penelitian dari Yulia *et al.* (2020) mengungkap bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh sosialisasi, namun bertentangan dengan yang diteliti oleh Winerungan (2013) dalam penelitiannya membuktikan kalau kepatuhan pajak seseorang itu tidak dipengaruhi oleh adanya sosialisasi.

Sosialisasi/penyuluhan merupakan cara untuk meningkatkan pemahaman siswa didik terhadap pajak. Sosialisasi seperti penyuluhan ke sekolah-sekolah atau melalui mata pelajaran yang membahas tentang seputar perpajakan, seperti yang ada pada mata pelajaran IPS atau ekonomi di tingkat sekolah SMA atau sederajat akan menambah pengetahuan mereka tentang perpajakan tersebut, baik pengertian dari pajak itu sendiri, manfaat pajak, kriteria apa saja yang menjadikan seorang warga negara wajib dalam membayar pajak, dan lain

sebagainya. Pada penelitian Pekerti *et al.* (2015) yang mengungkap bahwa pemahaman pajak dipengaruhi oleh sosialisasi, namun bertolak belakang dengan Wardani & Kartikasari (2020) dalam penelitiannya yang menyatakan pemahaman pajak seseorang tidak dipengaruhi oleh sosialisasi.

Hal yang utama untuk menumbuhkan niat patuh siswa didik terhadap pajak adalah dengan memahami prosedur perpajakan. Ketidapahaman seseorang tentang prosedur perpajakan, menjadi faktor penyebab penerimaan pajak tidak sesuai target. Pemberian pemahaman prosedur perpajakan, seperti dari cara menghitung pajak yang benar, membayar pajak itu kemana, dan cara melaporkan pajak bagaimana perlu di sosialisasikan kepada siswa didik melalui penyuluhan ke sekolah-sekolah atau melalui buku-buku pelajaran yang membahas tentang perpajakan. Ketika mereka mengerti tentang bagaimana prosedur perpajakan tersebut, maka akan mendorong mereka untuk patuh ketika membayar pajak nanti dikarenakan mengetahui bagaimana cara membayar pajak dengan benar. Hal ini sejalan dengan penelitian Wijayanto (2016) bahwa kepatuhan pajak seseorang dipengaruhi oleh pemahaman pajak, namun bertolak belakang dengan hal yang ditemukan Susanto (2013) dalam penelitiannya mengungkap bahwa kepatuhan pajak seseorang dipengaruhi oleh pengetahuan pajak.

Kegiatan sosialisasi/penyuluhan pajak lewat buku-buku pelajaran kepada siswa didik dilakukan untuk menumbuhkan niat patuh mereka terhadap pajak melalui pemahaman pajak. Penyuluhan ini merupakan pintu utama untuk mengenalkan dan menggambarkan seputar pajak untuk

mereka (Wijayanto, 2016). Sosialisasi ini akan memberikan pemahaman kepada mereka tentang prosedur perpajakan, sehingga akan berpengaruh terhadap tumbuhnya kepatuhan siswa didik untuk mematuhi dalam membayar pajak jika sudah bekerja nanti. Pada penelitian Wijayanto (2016) mengatakan kalau kepatuhan pajak tersebut dipengaruhi oleh adanya sosialisasi dan pemahaman perpajakan. Bertolak belakang dengan Yulia (2020) dalam penelitiannya yang mengungkap bahwa kepatuhan pajak tidak dipengaruhi oleh Pengetahuan dan sosialisasi perpajakan.

Dari penjelasan di atas masih terdapat hasil perbedaan pendapat, sehingga penulis ingin membahas masalah kepatuhan pajak ini lagi. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya, variabel dari kepatuhan pajak diperbaharui menjadi niat patuh pajak yang ditujukan terhadap siswa SMA atau sederajat sebagai calon WP. Penelitian ini ingin mengungkap apakah sosialisasi/penyuluhan pajak kepada siswa tingkat SMA sederajat melalui penyuluhan-penyuluhan ke sekolah atau buku-buku pelajaran yang membahas tentang pajak terkhusus siswa didik yang masih berada di tingkat SMA sederajat di DIY, mampu menumbuhkan/meningkatkan pemahaman dan sadar terhadap pajak dalam diri siswa didik agar mematuhi pajak saat nanti sudah memiliki penghasilan atas pekerjaannya. Pada penelitian ini sosialisasi perpajakan menjadi variabel bebas, niat patuh pajak menjadi variabel terikat, serta pemahaman pajak menjadi variabel *intervening*. Penelitian ini juga memberikan kontribusi secara teoritis. Pertama, penelitian dilakukan pada calon wajib pajak yang menjadi target dari sosialisasi perpajakan dan juga belum banyak penelitian yang

membahas pada calon wajib pajak. Kedua, penelitian ini memberikan jawaban atas perdebatan-perdebatan pada penelitian sebelumnya. Selain kontribusi teoritis, penelitian ini juga memberikan kontribusi secara metodologi yaitu mengubah variabel kepatuhan wajib pajak menjadi niat untuk patuh pajak. Hal ini dilakukan karena subyek penelitian adalah calon wajib pajak. Diharapkan kedepannya penelitian selanjutnya dapat mengubah variabel ini menjadi kebijakan pendidikan perpajakan pada calon wajib pajak.

2. TINJAUAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Niat Patuh Pajak

Niat adalah instruksi dari individu terhadap dirinya. Mastani & Khairani (2018) juga mengartikan bahwa timbulnya kemauan yang kuat atas dirinya untuk mengerjakan sesuatu itulah yang dinamakan dengan niat. Niat merupakan suatu intensi seseorang dalam mencapai tujuan (Wanarta & Mangoting, 2014). Pada *theory of planned Behavior* (TPB) menyatakan bahwa tindakan seseorang muncul dikarenakan adanya niat untuk bertindak, dan keinginan tersebut dipengaruhi dari tiga unsur yakni *behavioral beliefs*, *normative beliefs*, dan *control beliefs* (Lesmana *et al*, 2018).

Sosialisasi Pajak

Sosialisasi diartikan sebagai upaya Dirjen Pajak dalam memberikan pemahaman, informasi dan bimbingan terhadap masyarakat seputar perpajakan (Jannah, 2016). Sosialisasi/penyuluhan yang diberikan tidak terpisahkan dengan peningkatan jumlah wajib pajak. Negara & Supadmi (2020) mengatakan bahwa faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi

kepatuhan adalah sosialisasi dan pengetahuan pajak.

Pemahaman Pajak

Pemahaman pajak ialah cara belajar untuk mengerti sesuatu hal yang terkait dengan pajak (Pekerti *et al*, 2015). Pemahaman pajak menjadi hal utama dalam memahami aturan-aturan perpajakan yang ada. Seseorang yang tidak mengerti condong tidak mematuhi, karena tingginya tingkat pemahaman pajak seseorang membuat pemenuhan pajak semakin baik, sehingga kepatuhan meningkat (Lubis & Apollo, 2019). Pemahaman pajak menjadi satu dari sekian instrumen yang mampu untuk meningkatkan kepatuhan pajak (Rusmawati & Wardani, 2016).

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Niat Patuh Pajak

Sosialisasi pajak menjadi sesuatu serius dalam kaitannya dengan menumbuhkan niat patuh pajak, memberikan informasi seputar pajak dan peraturan perpajakan. Naufal & Setiawan (2018) mengatakan bahwa intensnya informasi yang didapat oleh masyarakat khususnya siswa didik sebagai calon wajib pajak, mampu sedikit demi sedikit mengubah pola berfikir mereka terhadap pajak, sehingga mendorong mereka agar bisa patuh ketika memenuhi pajaknya suatu saat nanti.

Penelitian sebelumnya yang mendukung hal ini yakni Hafiz & Saryadi (2018) dalam penelitiannya mengungkap bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh sosialisasi. Dengan demikian hipotesis yang diambil yakni:

H₁: Sosialisasi perpajakan mempengaruhi secara positif terhadap niat patuh pajak.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Pemahaman Pajak

Kurang intensnya sosialisasi perpajakan kepada siswa didik dapat mengakibatkan mereka menjadi tidak paham dalam melaksanakan kewajiban pajaknya nanti dan pada akhirnya lalai dengan kewajiban itu. Pemahaman pajak oleh siswa didik erat hubungannya penyuluhan tentang pajak kepada mereka. Pemberian informasi tentang pajak melalui penyuluhan ke sekolah-sekolah atau buku-buku pelajaran yang membahas pajak menjadikan mereka mengerti dengan pajak, dengan demikian tingkat pemahaman mereka akan meningkat serta bisa memenuhi kewajibannya suatu saat nanti (Septiani *et al.*, 2018).

Penelitian sebelumnya yang mendukung hal ini yakni Pekerti *et al* (2015) dalam hasil penelitiannya mengungkap bahwa pemahaman pajak dipengaruhi oleh sosialisasi perpajakan. Dengan demikian hipotesis yang diambil adalah:

H₂: Sosialisasi perpajakan mempengaruhi secara positif terhadap pemahaman pajak.

Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Niat Patuh Pajak

Naufal & Setiawan (2018) mengatakan banyak orang-orang tidak paham aturan dan fungsi pajak, sehingga masalah ini membuat penerimaan dan tingkat kepatuhan pajak menurun. Siswa didik sebagai calon wajib pajak diarahkan untuk bisa paham terhadap tata cara menghitung, melakukan pembayaran pajak dan melaporkan pajaknya secara benar, dikarenakan Indonesia menganut aturan *self assessment*. Meningkatkan kepatuhan siswa didik dalam membayar pajak suatu saat nanti, diperlukan kephahaman pajak dari mereka. Kepahaman pajak inilah yang diinginkan tertanam pada diri setiap siswa

didik supaya mampu menolong negara untuk maju lewat kesediaan mereka memenuhi pajaknya nanti.

Penelitian sebelumnya yang mendukung hal ini yakni Wardani & Kartikasari (2020) dalam hasil penelitiannya mengungkap bahwa pajak seseorang dipengaruhi oleh pemahaman pajak. Dengan demikian hipotesis yang diambil adalah:


H₃: Pemahaman perpajakan mempengaruhi secara positif terhadap niat patuh pajak.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Niat Patuh Pajak melalui Pemahaman Pajak

Kepahaman masyarakat umum pada aturan pajak ialah proses mereka memahami aturan pajak yang ada, sebab mereka yang tidak begitu mengerti akan condong tidak mau mematuhi (Naufal & Setiawan, 2018). Tingkat pemahaman siswa didik sebagai calon wajib pajak tentang pajak merupakan hal serius dikarenakan mampu menjadikan pengaruh kepada mereka saat memenuhi kewajiban pajaknya nanti (Purba, 2016). Penelitian sebelumnya yang mendukung hal ini yakni Pekerti *et al* (2015) dalam hasil penelitiannya mengungkap bahwa kepatuhan pajak seseorang dipengaruhi oleh sosialisasi perpajakan lewat pemahaman pajak.

H₄: Sosialisasi perpajakan mempengaruhi secara positif terhadap niat patuh pajak melalui pemahaman pajak.

Gambar 1
Kerangka Pikir Penelitian



3. METODE PENELITIAN

Populasi pada penelitian ini yakni siswa SMA atau sederajat di Kota Yogyakarta sebagai calon wajib pajak. Sampel diambil memakai tehnik *convenience sampling*. Dipenelitian ini jumlah sampel sebanyak 50, yaitu calon WP siswa sekolah tingkat SMA atau sederajat di Kota Yogyakarta .

Instrumen yang digunakan berupa kuesioner atas seluruh pernyataan dari indikator setiap variabel. Sebelumnya penelitian ini melakukan uji tes awal penelitian sebelum penelitian sesungguhnya dilakukan atau biasa disebut dengan pilot test. Pilot test yang dilaksanakan mengambil 43 orang informan dari siswa tingkat SMA sederajat di Kota Yogyakarta. Variabel dalam penelitian ini diukur memakai skala *likert*.

Definisi Operasional Variabel Sosialisasi Perpajakan (X)

Sosialisasi/penyuluhan perpajakan yaitu membagikan pengertian terkait perpajakan dengan tujuan menambah pemahaman pajak kepada siswa didik sebagai calon wajib pajak agar paham tentang pajak dan tata caranya untuk memudahkan mereka jika suatu saat akan memenuhi kewajibannya (Septiani *et al.*, 2018). Instrumen dalam menilai sosialisasi perpajakan diperoleh dari Septiani *et al* (2018) dan telah dimodifikasi yang mencakup indikator pengarah/penyuluhan, diskusi langsung antara fiskus dengan siswa didik sebagai calon wajib pajak, fiskus memberikan informasi langsung kepada siswa didik sebagai calon wajib pajak, baik melalui penyuluhan ke sekolah atau buku-buku pelajaran yang membahas seputar pajak, pemasangan papan reklame pada tempat strategis, serta internet (*website DJP*) dan

sosial media Dirjen Pajak seperti instagram dan twitter.

Definisi Operasional Variabel Niat Patuh Pajak (Y)

Niat diartikan menjadi suatu kecenderungan dan keputusan. Kecenderungan ialah kemauan seseorang mematuhi atau tidak mengenai pemenuhan kewajiban pajaknya, sedangkan keputusan adalah langkah yang diambil oleh seorang individu untuk patuh atau tidak dengan aturan pajak yang ada (Wanarta & Mangoting, 2014).

Instrumen dalam menilai variabel niat patuh pajak diperoleh atas penelitian dari Sukmawati (2017) diantaranya indikator kecenderungan untuk berperilaku patuh pajak dan keputusan untuk taat pajak.

Definisi Operasional Variabel Pemahaman Pajak (Z)

Pemahaman yaitu cara memahami segala sesuatu yang terkait dengan pajak (Pekerti *et al.*, 2015). Orang yang paham dengan prosedur pajak pasti mengetahui tata cara melaksanakan kewajiban pajak ketika membayar pajak (Pekerti *et al*, 2015). Instrumen yang menilai pemahaman pajak diperoleh atas penelitian dari Pekerti *et al* (2015) mencakup indikator memahami aturan perpajakan dan memahami sistem pemungutan *self assesment*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 2.

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

	N	Range	Min	Max	Sum	Mean	Std. Error	Std. Deviation
	Statistik	Statistik	Statistik	Statistik	Statistik	Statistik	Statistik	Statistik
Sosialisasi Perpajakan (X)	50	14	21	35	1344	26.88	.614	4.341
Niat Patuh Pajak (Y)	50	10	15	25	962	19.24	.465	3.286
Pemahaman Pajak (Z)	50	7	8	15	573	11.46	.377	1.961
Valid N (listwise)	50							

Sumber: Data primer diolah, 2020

Atas hasil analisis statistik deskriptif di tabel atas membuktikan kalau sosialisasi perpajakan (X) untuk 50 informan nilai paling kecilnya yakni 21 dan nilai paling besar 35. Rata-rata jawaban setuju untuk pernyataan yang berhubungan dengan sosialisasi perpajakan yakni 26,88 dan standar deviasinya 4,341. Nilai rangenya 14 dan nilai sum jumlah dari sosialisasi perpajakan 50 informan adalah 1344.

Niat Patuh Pajak (Y) dari 50 informan nilai paling kecilnya yakni 15 dan nilai paling besar 25. Rata-rata jawaban setuju pada pernyataan yang berhubungan dengan pemahaman pajak yakni 19,24 dan standar deviasinya 3,286. Nilai rangenya 10 dan nilai jumlah dari niat patuh pajak 50 informan adalah 962.

Pemahaman Pajak (Z) dari 50 informan nilai paling kecilnya yakni 8 dan nilai paling besar adalah 15. Rata-rata jawaban setuju di pernyataan yang berhubungan dengan pemahaman pajak yakni 11,46 dan standar deviasinya 1,961. Nilai rangenya 7 dan nilai jumlah dari pemahaman pajak 50 informan adalah 573.

Uji Validitas, Uji Reliabilitas

Atas hasil pengujian validitas terungkap bahwa keseluruhan item pernyataan didalam kuesioner dinyatakan valid. Dibuktikan dari nilai *loading factor* (> 0,50). Selain itu, hasil uji reliabilitas membuktikan bahwa keseluruhan variabel dinyatakan reliable yang ditunjukkan oleh nilai composite reliability (> 0,7) dan nilai cronbach’s alpha (> 0,60)

Tabel 3.
Hasil Uji R-Square

Variabel	R-Square
SP	0,755
NPP	0,284

Sumber: Data primer diolah, 2020

Atas hasil pengujian R-square di atas bisa disimak kalau nilai R-square pada variabel NPP memiliki nilai 0,755 yang artinya termasuk pada kategori kuat. Selain itu nilai R-square untuk variabel PP 0,284 yang artinya termasuk pada kategori sedang.

Tabel 4.
Nilai Path Coefficients

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standart Error (STERR)	T Statistic (O/STERR)	P-Values
SP => NPP	0,601	0,597	0,104	5,753	0,000
SP => PP	0,533	0,551	0,115	4,645	0,000
PP => NPP	0,384	0,391	0,097	3,964	0,000
SP => PP => NPP	0,205	0,219	0,083	2,460	0,014

Sumber: Data primer diolah, 2020

Atas hasil nilai *path coefficients* di atas membuktikan kalau hubungan antara SP dan NPP yakni signifikan ditandainya nilai T-statistik 5,753 (>1,96). Nilai *original sample estimate* yakni positif 0,601 yang membuktikan hubungan antara SP dan NPP ialah positif. Oleh sebab itu hipotesis H1 dipenelitian ini mengungkap kalau sosialisasi perpajakan ternyata mempunyai pengaruh yang positif pada niat patuh pajak.

Hubungan antara SP dan PP yakni signifikan ditandainya nilai T-statistik 4,645 ($>1,96$). Nilai *original sample estimate* yakni positif 0,533 yang membuktikan hubungan antara SP dan PP ialah positif. Oleh karena itu hipotesis H2 dipenelitian ini menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap pemahaman pajak.

Hubungan antara PP dan NPP yakni signifikan ditandainya nilai T-statistik 3,964 ($>1,96$). Nilai *original sample estimate* yakni positif 0,384 sehingga membuktikan adanya hubungan positif antara PP dan NPP. Oleh karena itu hipotesis H3 dipenelitian ini menyatakan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap niat patuh pajak

Hubungan antara SP dan NPP melalui PP yakni signifikan ditandainya nilai T-statistik 2,460 ($>1,96$). Nilai *original sample estimate* yakni positif 0,205 yang membuktikan hubungan antara SP dan NPP melalui PP ialah positif. Oleh karena itu, hipotesis H4 dipenelitian ini menyatakan sosialisasi perpajakan mempunyai pengaruh yang positif pada niat patuh pajak lewat pemahaman pajak.

PEMBAHASAN

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Niat Patuh Pajak

Berdasarkan pengujian Hipotesis 1 menunjukkan kalau adanya hubungan yang positif antara sosialisasi perpajakan dengan niat patuh pajak. Dibuktikannya nilai T-statistic 5,753 ($>1,96$) dan memiliki nilai *original sample estimate* 0,601 sehingga H1 terdukung.

Hasil pengujian ini sejalan dengan *Theory Planned Behaviour* (TPB), di mana

munculnya niat untuk berperilaku oleh individu salah satunya dipengaruhi oleh faktor *normative beliefs*, yang artinya adalah niat seseorang untuk patuh disebabkan oleh pengaruh orang lain. Dengan demikian niat untuk mematuhi perpajakan akan meningkat apabila diberikannya pengaruh atau dorongan kepada calon wajib pajak khususnya siswa didik melalui sosialisasi perpajakan yang intens agar mereka terpengaruh secara positif untuk menumbuhkan niat patuh terhadap pajak ketika mereka sudah bekerja suatu saat nanti.

Hal itu juga terbukti pada hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan bahwa pada jawaban 50 informan untuk rata-rata jawaban setuju terkait pernyataan sosialisasi perpajakan yakni 26,88 dan standar deviasinya 4,341. Selain itu, pada kuesioner yang dibagikan kepada 50 informan, di mana para informan atau siswa didik setuju bahwa informasi yang di dapat dari sosial media dan internet tentang pajak, membuat mereka mengerti kalau membayar pajak menjadi kewajiban semua warga negara dan fasilitas publik hasil dari pembayaran pajak, ditandai dengan di dapatnya persentase tertinggi yaitu setuju (40%) dan juga 44% setuju terhadap pernyataan yang mengatakan bahwa jika nanti mereka menjadi wajib pajak, maka mereka akan melaksanakan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak secara benar dan apa adanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa sosialisasi ini memiliki pengaruh terhadap ke niatan calon wajib pajak yaitu siswa didik untuk bisa patuh nantinya jika sudah menjadi WP.

Hasil penelitian ini serupa dengan apa yang telah ditemukan oleh Hafiz & Saryadi (2018) yang mengungkap kalau adanya

pengaruh besar antara sosialisasi perpajakan dengan kepatuhan pajak.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Pemahaman Pajak

Hasil pengujian Hipotesis 2 menunjukkan kalau adanya hubungan yang positif antara sosialisasi perpajakan dengan pemahaman pajak. Dibuktikannya nilai T-statistic sebesar 4,645 ($>1,96$) dan memiliki nilai *original sample estimate* 0,533 sehingga H2 terdukung.

Hasil pengujian ini sejalan dengan *Theory Planned Behaviour* (TPB) yaitu faktor *behavioral beliefs* yang artinya adalah individu memiliki keyakinan atas hasil dari suatu sikap dan menilai yang baik dan tidak baik. Sehingga, disaat siswa didik sebagai calon WP yakin bahwa mereka paham tentang penerimaan pajak yang begitu penting untuk hal yang terkait dengan pembangunan dan juga pembiayaan negara, jadi akan memunculkan pola fikir dalam diri mereka tentang begitu penting untuk sadar dalam membayar kewajiban pajak. Dengan demikian untuk menimbulkan pemahaman tersebut, maka perlu dilakukannya sosialisasi perpajakan.

Hal itu juga terbukti pada hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan bahwa pada jawaban 50 informan untuk rata-rata jawaban setuju pada pernyataan yang berhubungan dengan pemahaman pajak yakni 19,24 dan standar deviasi 3,286. Selain itu, didapatnya persentase tertinggi yaitu setuju (40%) terhadap pernyataan yang mengatakan bahwa mereka mengerti bahwa pendapatan terbesar negara berasal dari pajak dan juga 42% setuju bahwa mereka paham fasilitas publik seperti jalan raya, lampu penerangan jalan, trotoar

tempat pejalan kaki, dan lain-lain adalah berasal dari pajak.

Hasil penelitian ini serupa dengan apa yang telah ditemukan Pekerti *et al* (2015) dalam penelitiannya yang mengungkap kalau adanya pengaruh yang besar antara sosialisasi perpajakan dengan pemahaman pajak.

Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Niat Patuh Pajak

Hasil pengujian Hipotesis 3 membuktikan kalau adanya pengaruh yang positif dari pemahaman pajak dengan niat patuh pajak. Dibuktikannya nilai T-statistic 3,964 ($>1,96$) dengan nilai *original sample estimate* 0,384 sehingga H3 terdukung.

Hasil pengujian ini dikaitkan dengan faktor *behavioral beliefs* pada *Theory Planned Behaviour* (TPB) yaitu individu akan mengetahui dan yakin bahwa sesuatu yang dia lakukan akan berdampak baik untuk kedepan, seperti memahami perpajakan. Ketika mereka paham dampak dari mereka memahami tentang perpajakan tersebut, maka akan membuat mereka untuk melakukan hal yang benar yang berdampak baik kedepannya salah satunya yaitu mematuhi kewajiban perpajakan jika nantinya memiliki penghasilan. Dengan demikian, pemahaman yang diberikan kepada siswa didik mengenai pajak menjadi kunci untuk menumbuhkan niat patuh pajak pada diri mereka agar bisa disiplin dalam memenuhi pajak ketika nanti telah memiliki penghasilan.

Hal itu juga terbukti pada hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan bahwa pada jawaban 50 informan untuk rata-rata jawaban setuju pada pernyataan yang berhubungan dengan niat patuh pajak yakni

11,46 dan standar deviasi 1,961. Selain itu, ditemukannya jawaban tertinggi informan yaitu setuju (52%) terhadap pernyataan yang mengatakan bahwa jika nanti mereka nanti menjadi WP, maka mereka akan disiplin ketika membayar pajak nantinya secara tepat waktu.

Hasil ini serupa dengan apa yang ditemukan oleh Wardani & Kartikasari (2020) yang mengungkap bahwa adanya pengaruh positif dari pemahaman pada kepatuhan pajak.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Niat Patuh Pajak melalui Pemahaman Pajak

Hasil pengujian Hipotesis 4 membuktikan kalau adanya pengaruh yang positif dari sosialisasi perpajakan dengan niat patuh pajak lewat pemahaman pajak. Dibuktikannya nilai T-statistik 2,460 ($>1,96$) dan memiliki nilai *original sample estimate* 0,205 sehingga H4 terdukung.

Hasil pengujian ini dikaitkan dengan faktor *normative beliefs* dan *behavioral beliefs* pada *Theory Planned Behaviour* (TPB), maka dapat dipahami bahwa untuk mendapatkan dampak baik dari perilaku setiap individu maka perlu ada dorongan pengaruh positif dari orang lain. Sama halnya dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak, sehingga hal yang bisa dilakukan yakni memberi pengaruh seperti pemahaman tentang perpajakan kepada calon wajib pajak melalui sosialisasi. Dengan demikian dampak yang akan timbul dari sosialisasi tersebut adalah tumbuhnya niat untuk mematuhi pajak dari setiap siswa didik sebagai calon wajib pajak masa depan dikarenakan pemahaman mereka terhadap pajak tersebut.

Hal itu juga terbukti pada hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan bahwa pada jawaban 50 informan untuk rata-rata jawaban setuju pada pernyataan yang berhubungan dengan sosialisasi perpajakan, niat patuh pajak, dan pemahaman pajak masing-masing adalah 26,88, 19,24, dan 11,46 dengan standar deviasi masing-masing yaitu 4,341, 3,286, dan 1,961. Selain itu ditemukannya jawaban tertinggi informan yaitu tidak setuju (38%) terhadap pernyataan yang mengatakan bahwa jika mereka nantinya tidak paham dalam mengisi surat pembayaran pajak, maka mereka akan mengabaikan benar tidaknya informasi di dalam surat pembayaran tersebut. Dari jawaban informan ini membuat kita mengerti bahwa sosialisasi perpajakan yang diberikan kepada siswa didik membuat mereka patuh dalam melakukan pembayaran pajak nantinya dan tidak ingin melakukan kecurangan, karena mereka mengerti bahwa penerimaan pajak sangat penting bagi negara.

Hasil ini serupa dengan apa yang ditemukan oleh Pekerti *et al* (2015) yang mengungkap kalau sosialisasi perpajakan mempunyai pengaruh yang besar pada kepatuhan WP lewat pemahaman wajib pajak.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Atas hasil penelitian yang dilakukan kepada 50 informan yaitu siswa didik tingkat sekolah SMA sederajat di Yogyakarta, maka bisa disimpulkan kalau terdapat pengaruh positif dari sosialisasi perpajakan dengan pemahaman pajak dan niat patuh pajak, pemahaman pajak juga mempunyai pengaruh yang positif pada niat patuh pajak, serta sosialisasi perpajakan

juga mempunyai pengaruh yang positif terhadap niat patuh pajak lewat pemahaman pajak.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tidak terlepas atas keterbatasan yang diharapkan mampu menjadi sumber ide untuk penelitian berikutnya. Adapun keterbatasan dipenelitian ini antara lain yang pertama yakni hasil penelitian yang hanya berdasarkan jawaban atas informan pada kuesioner yang diberikan, dan belum didukung dengan model wawancara. Kedua, pada pengisian jawaban kuesioner ada kemungkinan jawaban belum sesuai dengan apa yang sebenarnya. Hal ini bisa terjadi saat informan tidak begitu fokus ketika mengisi kuesioner. Penelitian berikutnya bisa menambahkan metode yang lain, seperti memakai model wawancara.

Saran

Bagi Pihak DJP

Pada hasil penelitian membuktikan kalau adanya pengaruh yang positif dari sosialisasi terhadap niat patuh pajak lewat pemahaman pajak yang menjadi variabel intervening pada studi kasus siswa SMA atau sederajat di Yogyakarta sebagai calon WP. Gerakan yang dapat dilakukan oleh DJP ialah memberikan penyuluhan tentang pajak terkhusus kepada siswa SMA atau sederajat, dikarenakan tidak dalam waktu yang lama setiap dari mereka ada yang tidak melanjutkan ke jenjang perkuliahan, yaitu langsung bekerja. Sehingga perlu adanya pemberian pemahaman tentang pajak kepada mereka agar menumbuhkan niat patuh dalam membayar pajak pada saat

nanti mereka sudah bekerja khususnya di wilayah Kota Yogyakarta.

Bagi Peneliti Berikutnya

Peneliti berikutnya bisa menambahkan variabel yang baru atau berbeda selain dari variabel sosialisasi perpajakan, pemahaman pajak, dan niat patuh pajak yang dipakai dipenelitian ini, contohnya seperti variabel kesadaran pajak. Selain itu diharapkan untuk peneliti berikutnya bisa menambah sampel dan meluaskan ruang lingkup penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahaya Pekerti, T., Wilopo, & Maulinahardi R, M. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Pemahaman Wajib Pajak yang Mendukung Kepatuhan Wajib pajak. *Jurnal Perpajakan*, 7(1), 1–10.
- Faris Naufal, M., & Setiawan, P. E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Prosedur Perpajakan, Umur, Jenis Pekerjaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 25, 241.
- Hafiz, M. (2018). Pengaruh Sosialisasi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Pemahaman Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Kebijakan Amnesti Pajak pada UMKM di KPP Pratama Semarang Tengah Dua). *Universitas Dioponegoro*, 7(3).
- Jessica Novia Susanto. (2013). Pengaruh Persepsi Pelayanan Aparat Pajak, Persepsi Pengetahuan Wajib Pajak, dan Persepsi Pengetahuan Korupsi

- terhadap Kepatuhan. *Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 2(1), 1–17.
- Lesmana, D., Panjaitan, D., & Maimunah, M. (2018). Tax Compliance ditinjau dari Theory of Planned Behavior (TPB): Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang Terdaftar Pada KPP di Kota Palembang. *InFestasi*.
- Lubis, B. P. (2019). *The Effect of Understanding Taxation Regulations , Understanding Tax Accounting , Tax Planning and Application Modern Tax Administration System on Tax Compliance (Survey of Taxpayers Registered at Tax Office Cengkareng - Jakarta)*. 8(9), 2018–2020.
- Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, M., & Sumiadji, S. (2018). The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(2).
- Purba, B. P. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pelayanan Fiskus Sebagai Variabel Moderating di Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kembangan. *Akuntansi Perpajakan*, 1(2), 29–43.
- Sari, I. K., & Saryadi. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pelaku UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Timur). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*.
- Septiani, E., Susyanti, J., & Rachmat, A. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Tarif Perpajakan, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). *E – Jurnal Riset Manajemen*, 126–138.
- Septiyani, N., & Putranti, T. M. (2013). Penguatan Pengetahuan Perpajakan bagi Siswa Didik Menuju Voluntary Tax Compliance yang Berkelanjutan (Studi Kasus Sekolah Menengah Pertama dan Sederajat di Provinsi DKI Jakarta). Hal 1-20.
- Wanarta, F. E., & Mangoting, Y. (2014). Pengaruh Sikap Ketidakpatuhan Pajak, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan terhadap Niat Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Melakukan Penggelapan Pajak. *Tax & Accounting Review*, 4(1), 138.
- Wardani, D. K., Kartikasari, F. Pengaruh Sosialisasi PP 23/2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Pemahaman Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening. 5(1), 1–16.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan sebagai Variabel Intervening (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen) *Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1).
- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP Di Kpp Manado

Dan Kpp Bitung. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 960–970.

Wulandari, T., A., & Ilham, E. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(2)

d) Website. Contoh:

Aditya, Ivan, 2019, Penerimaan Pajak Capai 1,8 Triliun, diunduh pada tanggal 28 November 2020, <https://www.krjogja.com/berita-lokal/diy/yogyakarta/penerimaan-pajak-capai-rp-18-triliun/>